

Bank Kalsel Salurkan Bantuan Perlengkapan Penanganan Kebencanaan



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2023/03/05/bank-kalsel-salurkan-bantuan-perlengkapan-penanganan-kebencanaan/>

Sebagai wujud kepedulian terhadap bidang sosial kemasyarakatan, Bank Kalsel melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) memberikan bantuan perlengkapan penanganan kebencanaan.

Bantuan diberikan guna mendukung pemberian layanan yang cepat dan terarah dalam penanganan bencana dan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial (Dinsos) senilai Rp100 juta untuk pengadaan perlengkapan kebencanaan yang terdiri atas tenda serba guna, tenda DOP, tenda kerucut, meja makan dan kursi lipat.

Secara simbolis bantuan diserahkan Komisariss Bank Kalsel, Rizal Akbar kepada Plt Kepala Dinsos Provinsi Kalsel, Muhammadun, disela seremonial pembukaan Jambore Akbar Relawan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Bergerak, di Kiram Park Alam Roh 20 beberapa waktu lalu.

Atas bantuan yang diserahkan tersebut, Muhammadun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan Bank Kalsel melalui program CSR-nya.

“Atas nama Dinsos Provinsi Kalsel, kami berterimakasih atas bantuan yang telah diberikan melalui CSR Bank Kalsel berupa perlengkapan penanganan dan

penanggulangan bencana serta bakti sosial kemasayarakatan. Kami akan gunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya, khususnya untuk penanganan bencana dan bakti sosial,” kata Muhammadun, Banjarmasin Jumat (10/3/2023).

Komisaris Bank Kalsel, Rizal Akbar menyampaikan komitmen Bank Kalsel untuk senantiasa mendukung program Pemerintah Provinsi Kalsel, terutama terkait dengan penanganan kebencanaan dan bakti sosial kemasayarakatan yang dilakukan Dinsos.

“Melalui bantuan tersebut, kami berharap dapat mengoptimalkan pelayanan para relawan Dinsos Kalsel dalam aktivitasnya melakukan penanganan dan penanggulangan bencana di Kalsel. Semoga para relawan kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan saat menjalankan tugasnya, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua,” kata Rizal.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2023/03/05/bank-kalsel-salurkan-bantuan-perlengkapan-penanganan-kebencanaan/>, 5 Maret 2023
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2023/03/11/dukung-pelayanan-penanganan-bencana-dan-sosial-kemasayarakatan-di-kalsel/>, 11 Maret 2023.

Catatan:

1. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) yang berbunyi:
Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pengertian CSR dalam UU PT dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebutkan di Pasal 1 angka 3 UU PT, yaitu:
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) yang bunyinya:
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
4. Kekhususan CSR di dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU 4/2009”), yaitu:

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat.

5. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
6. Berdasarkan UU PT dan PP 47/2012, perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.